



**PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
BADAN KEUANGAN**

Jl. Propinsi KM. 09 Nipah – Nipah Telp/ Fax. (0542) 8540132
PENAJAM – KALTIM 76141



KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA

Nomor : 994/ 85 /2020

TENTANG

**PENETAPAN TENAGA PENILAI INTERNAL OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PADA BADAN KEUANGAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

PERIODE TAHUN 2020

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

Kita Bangun Penajam Paser Utara

Yang Maju, Modern dan Religius



**BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 994/ 85/2020**

TENTANG

**PENETAPAN TENAGA PENILAI INTERNAL OBJEK PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PADA BADAN KEUANGAN KABUPATEN
PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2020**

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk melakukan penilaian terhadap Klasifikasi dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan harus dilakukan oleh Penilai;
b. bahwa dalam rangka pelaksanaan penilaian terhadap klarifikasi dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di Kabupaten Penajam Paser Utara, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tenaga Penilai Internal Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada Badan Keuangan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2014 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019 Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- KESATU :** Penetapan Tenaga Penilai Internal Objek Pajak Bumi dan Bangunan pada Badan Keuangan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA :** Tenaga Penilai sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu bertugas melakukan penilaian terhadap Internal Objek Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Penajam Paser Utara dalam periode Tahun 2020;
- KETIGA :** Dalam menjalankan tugasnya tenaga penilai sebagaimana dimaksud pada diktum kedua harus senantiasa berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mempertanggungjawabkan tugasnya kepada Bupati Penajam Paser Utara melalui Kepala Badan Keuangan;
- KEEMPAT :** Segala Biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020;
- KELIMA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut mulai tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 12 Maret 2020

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,



ABDUL GAFUR MAS'UD

Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda.
2. Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam.
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam.
4. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam.
5. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam.
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR : 994/85/2020
TANGGAL : 12 MARET 2020

**DAFTAR NAMA TENAGA PENILAI INTERNAL OBJEK PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN PADA BADAN KEUANGAN
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2020**

NO.	TENAGA PENILAI INTERNAL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN	TMT	UNIT KERJA
1	2	3	4
1.	Rusliansyah, S.T NIP. 19790508 201001 1 008 Jabatan/Gol : Penata Muda (III/a)	2 Januari 2019	Kelurahan Petung

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,



ABDUL GAFUR MAS'UD